



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
 Website : portal.dpmptp.karawangkab.go.id | Email : dpmptp@karawangkab.go.id

**LOA OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**  
 (Penerapan Kebijakan Online Single Submission (OSS))  
 NOMOR: 50251463/MSI/PA/2PM/10P/2020

- Dasar:**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - Permenkemdikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewenangan Pemekutan dan Pembalanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
  - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kerjasama Satuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
  - Surat Rekomendasi Rincian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 470/11146/PAL2-DIRMAS Tanggal 29 September 2020 perihal Penerapan Loa Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKD RAJINDATI, JANMAN).

**Batas:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 6220101842318  |
| b. Nama Badan Hukum           | YAYASAN RAJINDATI, JANMAN KARAWANG   |
| c. Nama Pendidikan            | TKD RAJINDATI, JANMAN  |
| d. Lokasi Pendidikan          | Dusun Cibeber RT 002/001, Desa/kec. Kertegara, Kec. Cibeber, Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat |

Tipe dan Mekanisme Koneksi Loa Operasional Pendidikan Formal

**Keterangan:**

- Dalam melaksanakan Loa Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Fasilitas Pendukung yang berlaku.
- Loa Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Apabila ditemukan hal-hal terdapat ketidaklengkapan dalam pemenuhan kewajiban Loa Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan pertukaran dan penyelesaian sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di Karawang  
 Pada tanggal 16 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, S.H., MH**  
 NIP. 19720812 198311 3 014

